

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM TAHUN 2016

TENTANG

KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik Penyelenggaraan Angkutan Barang di laut / Tol Laut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai Komponen Biaya Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut / Tol Laut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011(Lembaran Negara RI Nomor 43 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut di Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang adalah Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA sebagai pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)*.
2. Pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PTPELAYARAN NASIONAL INDONESIA yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Untuk Angkutan Barang dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Biaya Produksi Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* Angkutan Barang Di Laut adalah semua biaya yang seharusnya dibiayakan

untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik Angkutan Barang ditambah keuntungan dan pajak penghasilan.

4. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tarif Angkutan Barang adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan barang;
5. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut di laut yang besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KOMPONEN BIAAYA

Pasal 2

- (1) Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Barang di Laut, terdiri atas :
 - a. biaya operasional langsung meliputi :
 1. biaya tetap :
 - a) penyusutan kapal;
 - b) sistem komunikasi kapal;
 - c) sewa kapal;
 - d) premi asuransi kapal;
 - e) biaya nakhoda dan anak buah kapal.
 2. biaya variabel usaha perkapalan:
 - a) bahan bakar minyak;
 - b) minyak pelumas dan gemuk
 - c) pelayanan barang;
 - d) jasa kepelabuhanan;
 - e) perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal;
 - f) biaya pemasaran.
 - b. biaya operasional tidak langsung/biaya *overhead* meliputi :
 1. gaji pegawai non anak buah kapal;
 2. biaya umum kantor;
 3. pajak perusahaan;
 4. perizinan dan sertifikasi.

- (2) Rincian komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Barang di Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Barang di Laut, perusahaan angkutan laut nasional yang diberi penugasan oleh Menteri Perhubungan agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di J a k a r t a
pada tanggal Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : PM TAHUN 2016

Tanggal :

RINCIAN KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

NO	URAIAN	KETERANGAN
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG	
	1. Biaya Tetap	
	a) Penyusutan Kapal	Biaya pemulihan dana atas pengadaan kapal dan perlengkapannya serta <i>refeer container</i> dengan metode <i>straight line</i> yang dialokasi sesuai umur ekonomis.
	b) Sistem Komunikasi Kapal	Biaya penyediaan layanan komunikasi kapal.
	c) Sewa Kapal	Biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa kapal (<i>leasing</i>) baik melalui <i>financial lease</i> maupun <i>operating lease</i> .
	d) Premi Asuransi Kapal	Biaya premi asuransi kapal (<i>Hull & Machinery</i> dan <i>Increase Value</i>) yang dibiayakan (dialokasikan) sesuai masa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan Polis Asuransi.
	e) Biaya Nahkoda dan Anak Buah Kapal	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di kapal (Anak Buah Kapal/ABK).
	f) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada Nahkoda dan ABK sesuai pangkat dan golongan pegawai.
	2. Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada Nahkoda dan ABK yang sudah mempunyai istri / suami untuk meningkatkan kesejahteraan Nahkoda dan ABK.
	3. Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada Nahkoda dan ABK yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan.
	4. Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap.
	5. Tunjangan Komando	Tunjangan yang diberikan kepada Nahkoda dan ABK yang menduduki jabatan tertentu diatas kapal.

6. Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas.
7. Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan Nakhoda dan ABK dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode <i>gross up</i> .
8. Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada Nakhoda dan ABK untuk mendukung kelancaran dinas.
9. Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk akomodasi tempat tinggal sehingga Nakhoda dan ABK siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal.
10. Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai.
11. Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal kapal yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi.
12. Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.
13. Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai ABK di luar jabatan struktural.
14. Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun Nakhoda dan ABK
15. Pakaian Dinas	Biaya atas pembelian pakaian kerja untuk Nakhoda dan ABK.
16. Kesehatan	Biaya untuk kesehatan Nakhoda dan ABK serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan <i>check up</i>).
17. Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal.
18. Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada Taruna / cadet yang melaksanakan Proyek Laut di Perusahaan dengan status Ikatan Dinas.

19. Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan.
20. Tunjangan Kematian	Biaya terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada keluarga Nakhoda dan ABK yang meninggal dunia.
21. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru.
22. Tunjangan Makan	Tunjangan makan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi.
23. Tunjangan Air Bersih	Biaya untuk penyediaan air bersih kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi.
24. Premi ABK	Biaya premi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta Cadet atas dasar Insentif berlayar.
25. Tunjangan Penginapan	Kompensasi diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta Cadet karena kapal tidak dapat ditempati (tidak layak huni) karena sedang <i>docking</i> dan fumigasi.
26. Asuransi	Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakaan meliputi asuransi Nakhoda dan ABK serta orang yang dipekerjakan di atas Kapal, barang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan serta penelitian kecelakaan.
27. Biaya Variabel Usaha Perkapalan	
a) Bahan Bakar Minyak/BBM	Biaya pemakaian dan ongkos angkut bahan bakar untuk pengoperasian kapal (mesin induk dan mesin bantu).
b) Minyak Pelumas dan Gemuk	Biaya pemakaian minyak pelumas dan gemuk kapal (mesin induk dan mesin bantu).
c) Pelayanan Barang	
1) Keamanan	Biaya pengamanan terpadu untuk ketertiban dan pemeriksaan di atas kapal dan di terminal / dermaga.
2) Kebersihan	Biaya untuk menjaga kebersihan kapal dan lingkungannya.
3) <i>Operation Control Room</i>	Biaya yang dikeluarkan untuk monitoring posisi kapal.
4) Biaya sewa kontainer	Biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kontainer yang merupakan milik pihak ketiga.

	5) Biaya <i>Cargo Handling</i>	Biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan di pelabuhan asal ke kapal dan dari kapal ke lapangan penumpukan di pelabuhan tujuan.
	d) Jasa Kepelabuhanan	
	1) Jasa Labuh	Biaya jasa labuh kapal yang dipungut di pelabuhan.
	2) Jasa Pandu	Biaya kompensasi terhadap pandu kapal yang dipungut di pelabuhan.
	3) Biaya Tunda	Biaya jasa tunda yang dipungut di pelabuhan.
	4) Jasa Tambat	Biaya jasa tambat kapal yang dipungut di pelabuhan.
	5) Jasa Rambu	Biaya jasa rambu yang dipungut di pelabuhan.
	6) <i>Mooring Boat / Kepil</i>	Biaya jasa <i>mooring boat</i> yang dipungut di pelabuhan.
	e) Perbaikan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kapal	
	1) <i>Floating Repair Docking (FRD)</i>	Biaya <i>docking</i> berkala/tahunan atau lima tahunan yang dibiayakan sesuai masa manfaat dari FRD.
	2) <i>Running Repair (RR)</i>	Biaya material perbaikan/reparsi kapal yang akan dilakukan tanpa <i>docking</i> di galangan dan dibiayakan pada saat RR selesai dilaksanakan berdasarkan <i>Journal Voucher</i> .
	3) Suku Cadang Kapal	Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan (yang pencatatannya berdasarkan Bukti Barang Keluar (BBK)) atau pembelian langsung dan pengalokasian (yang pencatatannya berdasarkan CBV atau <i>Journal Voucher</i>).
	4) Jasa Running Repair	Biaya jasa pemeliharaan kapal (RR) dan lainnya (jasa yang dikenakan PPh pasal 23).
	5) Perlengkapan Kapal	Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-peralatan lainnya.
	6) Fumigasi Kapal	Biaya untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan fumigasi.
	7) Sertifikat Kapal	Biaya pengurusan sertifikat.
	8) Administrasi Kapal	Biaya administrasi kapal seperti alat tulis kantor, fotocopy dan administrasi lainnya.
	f) Biaya Pemasaran	
	1) Promosi	Biaya pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip dan promosi lainnya.

II.	BIAYA OVERHEAD	
	1. Gaji Pegawai Non ABK	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai selain ABK
	a) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada pegawai sesuai pangkat dan golongan pegawai.
	b) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai istri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
	c) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan.
	d) Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap.
	e) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan.
	f) Insentif Prestasi	Insentif yang diberikan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan prestasi kerja pegawai.
	g) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti yang diberikan kepada pegawai untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas.
	h) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode <i>gross up</i> .
	i) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas.
	j) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal.
	k) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
	l) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai.
	m) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi.

n) Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya.
o) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.
p) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena biaya kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja.
q) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai.
r) Pakaian Dinas	Biaya atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai.
s) Kesehatan	Biaya untuk kesehatan pegawai dan keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan <i>check up</i>).
t) Alat Keselamatan Kerja	Biaya untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.
u) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal.
v) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan tenaga profesional.
w) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan.
x) <i>Past Service Liability</i>	Biaya yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun.
y) Tunjangan Kematian	Biaya terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia.
z) Penghasilan & Tunjangan Direksi & Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi Pemegang Saham.
aa) Insentif Operasi	Biaya operasional yang diberikan kepada pegawai yang bekerjanya di luar jam kerja normal yang dibuktikan dengan data dukung yang sah.

	2. Biaya Umum Kantor	
	1) Biaya Rapat / Akomodasi	
	(a) Biaya rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern	Biaya yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT Pelni antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang.
	(b) Akomodasi tamu pegawai / tamu luar	Biaya untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang berdinis ke luar kota dan tamu dari instansi lain yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang.
	2) Biaya Perjalanan Dinas	Biaya yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar operasional kapal yang berkaitan dengan penugasan angkutan barang.
	3) Biaya Listrik, Air dan Telepon	
	a) Listrik	Biaya tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor.
	b) Penyediaan Air	Biaya tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor.
	c) Telephone, Faximile dan Teleks	Biaya tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor.
	4) Biaya Alat Tulis Kantor	
	a) Perangko dan Materai	Biaya Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan biaya materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan.
	b) Barang-barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK.
	c) Barang-barang alat perlengkapan kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: tinta printer
	5) Biaya Kerumahtanggaan	
	a) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Bahan Bakar Genset.
	b) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum.
	c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Pelumas Genset
	d) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum.
	e) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor.

	f) Barang/Bahan Habis Pakai – Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor.
	g) Barang/Bahan Habis Pakai – Pertolongan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	h) Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan perjalanan kapal.
	i) Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : Genset.
	j) Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah.
	k) Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor.
	l) Biaya Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
	m) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Biaya pengurusan ijin-ijin.
	n) Biaya Pengacara dan Perkara	Biaya atas jasa pengacara.
	o) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah.
	p) Biaya Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi ABK dikelola kantor unit operasi.
	q) Jasa yang dibeli Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas <i>Outsourcing</i> . Contoh : Petugas Kebersihan
	r) Biaya Jasa Konsultansi	Biaya biaya konsultansi dan biaya audit akuntan.
	6) Biaya Inventaris	
	a) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor.
	b) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: komputer, kursi dan meja.
	c) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar.
	d) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar.
	e) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor.

	f) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain.
	g) Biaya Pemeliharaan <i>Hardware</i> dan Jaringan	Biaya pemeliharaan <i>hardware</i> dan jaringan untuk mendukung sistem informasi.
	h) Biaya Perawatan Fasilitas – Instalasi Listrik	Biaya atas perawatan alat listrik.
	7) Biaya Pengiriman	Biaya pengiriman (angkutan dan muat bongkar) perlengkapan menggunakan jasa pihak luar.
	8) Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki.
	9. Pajak Perusahaan	Biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh Badan.
	10. Perizinan dan Sertifikasi	Biaya sertifikasi atas kapal, Nakhoda dan ABK.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001